

TAHUN ANGGARAN 2013 PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2014/NO. 5 HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 5 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 6 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2009; PERDA Kota Magelang No. 9 Tahun 2010; PERDA Kota Magelang No. 16 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 17 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 18 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 19 Tahun 2011; PERDA Kota Magelang No. 6 Tahun 2012; PERDA Kota Magelang No. 18 Tahun 2012; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran, Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran I.5 Daftar Piutang Daerah, Lampiran I.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Lampiran I.7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Lampiran I.8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, Lampiran I.9 Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya, Lampiran I.10 Daftar Dana Cadangan Daerah. Lampiran I.11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Lampiran II Neraca. Lampiran III Laporan Arus Kas. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Juli 2014.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Juli 2014 Nomor 5. (Lembar Daerah No. 5 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 106/2014).